

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Sejarah Desa Sidorejo

Sejarah Desa Sidorejo Pada awalnya merupakan Komunitas pemukiman penduduk dengan jumlah jiwa yang masih sedikit, terbesar di diantara empat desa Desa Sidomulyo, Desa Mojosari, Desa Sedan dan Desa Karang mata pencarian penduduk di samping bercocok tanam milik sendiri juga bekerja butuh tanam/buruh tani dan pedagang.

Pada awalnya Desa Sidorejo merupakan desa yang sangat sepi, kemudian datang seorang ulamak besar dari Arap yang bernama Syayid Hamzah Assyatho yang merupakan pendiri Masjid Jamik Sidorejo di mana ulamak tersebut akhirnya menyebarkan ajaran Agama Islam di Desa tersebut akhirnya wafat di desa tersebut dan kemudian di makamkan di Dk demang, dan tiap tahun sekali di adakan khaul untuk mengenang jasa-jasa beliau semasa hidup.

Desa Sidorejo di pengaruhi oleh kehidupan yang sangat agamis di mana Desa Sidorejo banyak berdiri pondok pesantren, dengan diperingatinya khaul tiap tahun maka Desa Sidorejo akhirnya menjadi desa yang ramai sekali, yang akhirnya dinamakan Desa Sidorejo artinya JADI RAMAI¹.

2. Letak Geografis dan Demografis

Desa Sidorejo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Desa Sidorejo terdiri atas tiga (3) dusun yakni Dusun Kedong Dowo, Dusun Kerajan, Dusun Waru. Desa Sidorejo memiliki luas wilayah 18,638 Ha, yang sebagian besar digunakan sebagai lahan pertanian/persawahan, perumahan, dan industri². Ada juga sebagian kecil masyarakat yang menggunakan untuk berternak. Desa Sidorejo berbatasan langsung dengan beberapa desa di antaranya yaitu Desa Krang Asem, Desa Mojosari, Desa Sidomulyo, dan Desa Sedan, batas wilayah

¹ Imron, wawancara Oleh Penulis, Sekertaris Desa, Tanggal 29 Setepember 2022, Wawancara 1 Transkip.

² Imron, wawancara Oleh penulis, 29 September 2022. Wawancara 1 Transkip.

Desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Sebagai Berikut:

- Sebelah Utara : Desa Krang Asem
- Sebelah Selatan : Desa Mojosari
- Sebelah Barat : Desa Sidomulyo
- Sebelah Timur : Desa Sedan

Secara umum Desa Sidorejo merupakan dataran rendah dengan Luas kemiringan lahan (rata-rata) datar 54,305 Ha dan memiliki ketinggian (rata-rata) 1-2 m diatas permukaan laut dan ber iklim tropis yakni kemarau dan hujan. Desa Sidorejo merupakan desa dengan curah hujan yang termasuk tinggi yaitu 2000-3000 mm/tahun, sehingga sebanyak 16,034 Ha wilayah Desa Sidorejo berpotensi Banjir.

3. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

Penduduk Desa Sidorejo terdiri atas **979 KK** dengan total jumlah **3,174** jiwa. Berikut perbandingan jumlah penduduk laki laki dengan penduduk perempuan berdasarkan tabel di bawah ini :

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Laki-laki Dan Perempuan

No.	Uraian	Jumlah
1.	Kependudukan	
	A. Jumlah jiwa	3,174
	B. Jumlah Kartu Keluarga	979
	C. Jumlah laki-laki	1,585
	D. Jumlah Perempuan	1,589
2.	Kesejahteraan sosial	
	A. Jumlah KK Prasejahtera	301
	B. Jumlah KK sejahtera	316
	C. Jumlah KK kaya	16
	D. Jumlah KK sedang	45
	E. Jumlah KK miskin	301

Desa Sidorejo di lihat dari letak geografisnya di kelilingi berbagai macam sektor Kehidupan, sehingga masyarakat di Desa Sidorejo memiliki mata pencarian yang beraneka ragam. Ada yang menjadi Petani, Pedagang/Wiraswasta, Swasta, TNI/POLRI, PNS, Pensiunan, Nelayan, Jasa dan masih banyak yang lainnya. Sebagai mana yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Mata Pencaharian

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Buruh Tani	386
2.	Petani	555
3.	Pedagang	501
4.	Nelayan	20
5.	Peternak	65
6.	Tukang Batu	173
7.	PNS	25
8.	TNI/POLRI	25
9.	Pensiunan	36
10.	Perangkat Desa	11
11.	Lain-lain	40

Dari tabel di atas bisa disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Sidorejo sebagian besar berprofesi sebagai petani sebanyak 555 Orang, buruh tani sebanyak 386 orang, Pedagang sebanyak 501 orang, dan tukang batu Sebanyak 173 orang, ada juga sebagian kecil masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan sebanyak 20 orang, peternak sebanyak 65 orang, PNS sebanyak 25 orang, TNI/POLRI sebanyak 25 orang, pensiunan sebanyak 36 orang, dan profesi lainnya sebanyak 40 orang. Profesi ini lah yang menjadi sumber pendapatan di Desa Sidorejo untuk memenuhi kebutuhan ekonom isehari-hari, dan bisa diketahui keadaan ekonomi di Desa Sidorejo Cukup baik.

Sedangkan untuk mengetahui tingkat Pendidikan masyarakat Desa Sidorejo. Berikut ini data tabel jumlah penduduk berdasarkan tingkat Pendidikan:

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak tamat SD	125
2.	SD	856
3.	SLTP	679
4.	SLTA	318
5.	Diploma/Sarjana	14

4. Keadaan Sosial Budaya

Desa Sidorejo merupakan desa yang penduduknya 100% Islam. karena di Desa Sidorejo kecamatan Sedan tidak ada sarana ibadah lain selain Masjid dan Musolah. Karena

kental akan budaya Islamnya Desa Sidorejo Selalu mengadakan Khaul setiap tahunnya untuk memperingati Sayyid Hamzah Assayatho yang telah menyebarluaskan ajaran Islam di Desa Sidorejo.³

5. Visi Dan Misi Desa Sidorejo

Berdasarkan data kondisi umum Desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang maka dirumuskan visi misi sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya pemerintahan yang baik untuk mewujudkan Desa Sidorejo yang maju, mandiri, dinamis dan sejahtera⁴.

Penjelasan unsur visi di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintahan yang baik
Adalah meningkatkan sumberdaya aparatus Desa Sidorejo dalam rangka peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat.
- 2) Desa Sidorejo yang maju
Adalah Desa Sidorejo memiliki sarana prasarana yang memadai dengan tingkat pelayanan publik yang memuaskan, didukung oleh sistem pemerintahan Desa yang transparan, akuntabel dan demokratis, ditopang oleh teknologi komunikasi dan informasi.
- 3) Desa Sidorejo yang mandiri
Adalah Desa Sidorejo memiliki Proporsi PAD yang semakin besar dalam pendapatan asli desa dan surplus bahan pangan khususnya palawija dan produk peternakan dan tetap mempertahankan swasembada padi dan jagung serta produk perikanan yang telah dicapai. Dari sektor industri ditunjukkan oleh pemakaian bahan baku lokal yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahan baku impor dalam proses produksinya.

³ Imron, Wawancara Oleh Penulis, 29 September 2022, Wawancara 1, Transkrip.

⁴ Imron, Wawancara Oleh penulis, 29 September 2022, Wawancara 1 Transkrip.

- 4) Desa Sidorejo yang dinamis
Adalah desa mampu mengikuti perkembangan dan perubahan situasi dan kondisi lokal, daerah, nasional dan global dibidang ekonomi, sosial, budaya dan politik.
- 5) Desa Sidorejo yang sejahtera
Adalah kondisi desa dengan masyarakat yang bahagia baik lahir maupun batin. Kebahagiaan lahir ditunjukkan oleh tingginya tingkat kesehatan, pendapatan perkapita, sandang, pangan, dan papan. Sedangkan kebahagiaan batin adalah pendalaman agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ketenteraman dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat.

b. Misi

Dalam rangka mencapai visi di atas, dirumuskan misi sebagai berikut :

- 1) Memacu kegiatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.
- 2) Mengoptimalkan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah.
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 4) Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

c. Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan diatas, perlu dicapai tujuan-tujuan berikut :

- 1) Meningkatkan koordinasi, fasilitasi atau pembinaan dan pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 3) Mengoptimalkan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 4) Meningkatkan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi kegiatan bidang tugas pemerintahan desa dengan pemerintahan atasan, dinas, instansi, lembaga dan UPT terkait.

- 5) Meningkatkan kegiatan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 6) Mengoptimalkan pelaksanaan prinsip-prinsip pelayanan yang prima kepada masyarakat.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Praktik Bagi Hasil Mukhabarah Dalam Pengelolaan Sawah Di Desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang

Dalam upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia tidak akan terlepas dari hubungan sesama manusia. Tanpa hubungan dengan orang lain, tidak mungkin berbagai macam kebutuhan hidup dapat terpenuhi. Aktifitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi daerah tempat tinggal. Kenyataannya bahwa masyarakat Indonesia masih banyak bermukim di daerah pedesaan dan menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Seperti masyarakat di Desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, masyarakat menanam padi atau jagung dan lainnya baik di lahan sendiri atau milik orang lain.

Prinsip utama dari kerjasama bagi hasil muhabarah dalam pengelolaan sawah ini adalah saling menguntungkan dan saling tolong menolong. Kontribusi masing-masing pihak dapat berupa modal atau barang, tenaga dan kemampuan. Dengan begitu kebutuhan hidup kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama ini dalam pengelolaan sawah ini dapat terpenuhi dengan baik.

Kegiatan usaha pengelolaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang dalam pengertiannya adalah bagian dari Hukum Islam di bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia dalam menjalankan hubungan ekonominya, sedangkan bentuk kegiatannya dalam konsep Islam disebut kerjasama dalam kegiatan usaha. Manusia sebagai makhluk pemegang amanah hanya memiliki hak guna pakai dari harta yang telah dititipkan oleh Allah kepadanya bukan hak milik secara hakiki.

Kerjasama bagi hasil di Desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang merupakan kerjasama antara kedua belah pihak, baik pemilik lahan maupun pengelola lahan dan kerjasama bagi hasil ini layak untuk dijadikan usaha dalam

pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, dan mempunyai tingkat keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kegiatan usaha lainnya.

Kerjasama pengelolaan sawah di Desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang didasarkan pada unsur tolong-menolong dan kepercayaan, sehingga pola kerjasama antara pemilik sawah dan pengelola dapat menguntungkan kedua belah pihak. Dengan latar belakang kepentingan yang saling membutuhkan dan menguntungkan yaitu pengelola membutuhkan modal untuk bekerja sedangkan pemilik membutuhkan tenaga dan keahlian untuk menggarap atau mengelola lahan persawahan miliknya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka kerjasama merupakan alternatif yang baik dalam kegiatan pengelolaan lahan pertanian.

Kegiatan bagi hasil dalam kerjasama mukhabarah dalam pengelolaan sawah di Desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Yaitu berupa modal dan tenaga seseorang pemilik lahan pertanian lalu menyerahkan tanahnya untuk dikelola kepada penggarap atau pengelola dan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian. Pengelolaan lahan pertanian dengan sistem bagi hasil mukhabarah pada masyarakat di Desa Sidorejo ini sudah berlangsung cukup lama.

Modal dalam kerjasama bagi hasil mukhabarah dalam pengelolaan sawah ini yaitu modal awal dari pemilik lahan yang hanya menyerahkan tanahnya saja sedangkan petani penggarap atau pengelola menanggung semua biaya mulai dari bibit yang akan ditanam, biaya penggarapan, pada saat panen hasilnya akan dibagi rata antara pemilik sawah dan juga petani penggarap atau pengelola.

Apa yang terdapat dalam skripsi ini adalah upaya manusia dalam menggambarkan interaksi soisal dalam melakukan kerjasama bagi hasil pengelolaan sawah di Desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang masih dilakukan dengan menganut adat istiadat dan dilakukan secara tradisional.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan cara wawancara langsung kepada pemilik sawah dan penggarap sawah yang dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan praktek bagi hasil mukhabarah di desa Sidorejo

Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang dengan uraian sebagai berikut:

a. Akad

Dalam melakukan akad atau perjanjian mukhabarah harus menggunakan prinsip suka sama suka, tidak boleh mendzalimi adanya keterbukaan antara kedua belah pihak, dan adanya surat perjanjian.⁵ Kerjasama pertanian yang dilakukan di Desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang masih dilakukan secara tradisional dimana kedua belah pihak melakukannya atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan dengan batas waktu yang tidak ditetapkan.

Perjanjian yang dilakukan oleh pemilik sawah dengan pihak pengelola atau penggarap di Desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang melakukan kerjasama bagi hasil mukhabarah karena pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk dikerjakan kepada penggarap atau pengelola dengan persetujuan setelah panen maka hasilnya akan dibagi antara pemilik sawah dengan petani penggarap.

Awal mula terjadinya akad mukhabarah ini yaitu pertemuan antara pemilik sawah dan penggarap. Dalam pertemuan tersebut, yang mengawali dari pihak penggarap mendatangi kerumah pemilik tanah untuk bekerjasama bagi hasil mukhabarah.⁶ Akad mukhabarah dalam pertemuan antara pemilik tanah dan petani penggarap dilakukan di Desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang adalah secara lisan dan tidak tertulis. Karena mereka sudah saling percaya satu dengan yang lain. Dalam akad tersebut tidak mendatangkan saksi, hanya antara pemilik tanah dan penggarap.

Mengenai perjanjian atau akad yang dilakukan di Desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang yang dibuat oleh kedua belah pihak, bahwa terjadi ijab dan kabul antara pemilik lahan dengan penggarap dari awal perjanjian sebelum mengerjakan lahan pertanian

⁵ Kartini, Wawancara Oleh Penulis, 11 Oktober 2022, Wawancara 2 Transkrip.

⁶ Zubaidah, Wawancara Oleh Penulis, 11 Oktober 2022, Wawancara 3 Transkrip.

yang diserahkan. Sejak awal mula akad mukhabarah yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Sidorejo di atas, dijelaskan bahwa dari beban biaya penggarapan sawah atau ladang mulai dari awal mengelola lahan sawah, pemilihan bibit, biaya perawatan tanaman sampai dengan tiba hasil panen dibebankan kepada petani penggarap.

Dari hasil observasi dengan informan yang dilakukan penulis secara langsung dapat diketahui bahwa akad yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sidorejo yaitu akad secara lisan tanpa adanya tulisan karena mereka sudah percaya satu sama lain dan dalam akad tersebut tidak ada saksi hanya ada pemilik sawah dan penggarap sawah.

b. Jangka Waktu

Pelaksanaan kerjasama bagi hasil mukhabarah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sidorejo dalam jangka waktu perjanjiannya tidak disebutkan secara jelas lama waktunya, sehingga selama penggarap mampu dan dipercaya untuk menggarap lahan, maka pemilik tanah terus mempercayakan penggarap untuk mengelola lahan miliknya tersebut.⁷

Karena jangka waktu penggarapan dalam perjanjian atau akad tidak ditentukan atau tidak dibatasi secara jelas, maka perjanjian tersebut bisa diakhiri kapan saja atau sewaktu-waktu pemilik lahan sawah membutuhkan.⁸ Artinya apabila pemilik lahan sawah menginginkan mengakhiri akad atau ingin mengambil kembali lahannya maka itu bisa dilakukan, meskipun penggarap masih membutuhkan atau menginginkan lahan tersebut untuk dikelola atau digarap. Sebaliknya apabila dari pihak penggarap ingin mengakhiri akad atau ingin menyerahkan kembali tanah yang digarap karena sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan kerjasama penggarapan tersebut.

Para penggarap di Desa Sidoreji telah melakukan kerjasama selama kurang lebih ada yang 2 tahun, ada yang

⁷ Kartini, Wawancara Oleh Penulis, 11 Oktober 2022, Wawancara 2, Transkrip.

⁸ Jayadi, Wawancara Oleh Penulis, 11 Oktober 2022, Wawancara 5, Transkrip.

4 tahun bahkan ada yang sudah lebih dari 5 tahun, sampai penggarap menyerahkan lahan sawah tersebut kepada pemiliknya. Misalnya yang dilakukan oleh penggarap bapak Maskub yang telah bekerjasama bagi hasil mukhabarah ini selama 4 tahun bersama ibu Kartini dan sampai sekarang masih dipercaya untuk menggarap atau mengelola lahan sawahnya.⁹

c. Kesepakatan Atas Benih atau Jenis Tanaman

Melihat akad yang dilakukukan di atas maka bentuk akad yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sidorejo yaitu lahan pertanian berasal dari pemilik tanah sedangkan benih dan biayanya dari penggarap. Dalam pemilihan jenis tanaman atai bibit yang akan ditanam ditentukan oleh penggarap pada saat melakukan perjanjian. Dalam pemilihan benih, pemilik lahan hanya mengikuti penggarap saja. Sebagaimana yang sudah penulis lakukan wawancara dengan para informan.¹⁰

d. Pelaksanaan Praktik Bagi Hasil Mukhabarah

Bagi hasil adalah hal yang harus dilakukan antara dua orang yang melakukan perjanjian atau akad. Dalam akad perjanjian bagi hasil mukhabarah pembagian hasil adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi agar kerjasama bagi hasil mukhabarah itu dianggap sah. Bagi hasil panen mukhabarahh yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Sidorejo adalah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak antara pemilik sawah dan petani penggarap.

Pelaksanaan pembagian hasil panen dalam praktik bagi hasil mukhabarah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sidorejo presentasenya adalah 50:50. Hal itu dilakukan karena pada kesepakatan awal akad antara pemilik sawah dan penggarap sawah telah sepakat nanti semisal kalau sudah panen hasilnya akan dibagi rata dengan bagian masing-masing adalah 50:50 berapapun hasil panen tersebut. Dengan pembagian tersebut antara

⁹ Maskub, Wawancara Oleh Penulis, 11 Oktober 2022, Wawancara 4, Transkrip.

¹⁰ Zubaidah, Wawancara Oleh Penulis, 11 Oktober 2022, Wawancara 3, Transkrip.

pemilik sawah dan penggarap tidak merasa dirugikan karena saling menguntungkan dan keduanya saling membutuhkan satu sama lain.¹¹

e. Alasan Melakukan Kerjasama Bagi Hasil Mukhabarah

Pemilik sawah atau lahan memiliki beberapa lahan kosong yang sehingga mereka kewalahan dalam mengelolanya sendiri, sehingga pemilik lahan melakukan kerjasama bagi hasil mukhabarah ini dengan petani penggarap yang tidak memiliki lahan dengan tujuan lahan tersebut bisa dimanfaatkan, tetap terawat dan bisa menghasilkan. Hal yang melatar belakangi untuk melakukan kerjasama bagi hasil mukhabarah tersebut pemilik sawah sudah tidak mampu untuk menggarap atau mengelola sawahnya sendiri. Sedangkan alasan penggarap mau menerima perjanjian tersebut dikarenakan penggarap membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Faktor lainnya yaitu adanya rasa tolong menolong, sehingga terjadinya kerjasama bagi hasil mukhabarah ini bisa menjalin rasa tolong menolong antara petani penggarap dengan pemilik lahan.¹²

Sebagai masyarakat desa, sifat-sifat murninya masih sangat kental yaitu adanya sifat saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Sifat kerukunan yang menjadikan salah satu alasan terjadinya perjanjian bagi hasil mukhabarah dengan saling percaya. Rasa tolong menolong dan saling percaya menjadi salah satu alasan mereka untuk melakukan perjanjian bagi hasil mukhabarah sesuai dengan adat dan kebiasaan setempat.¹³

¹¹ Maskub, Wawancara Oleh Penulis, 11 Oktober 2022, Wawancara 4, Transkrip.

¹² Jayadi, Wawancara Oleh Penulis, 11 Oktober 2022, Wawancara 5, Transkrip.

¹³ Kartini, Wawancara Oleh Penulis, 11 Oktober 2022, Wawancara 2, Transkrip.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Mukhabarah Di Desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang

Agama Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan kegiatan muamalah yang mereka buthkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk dari kegiatan muamalah ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia ada yang melakukan pekerjaannya sendiri dan juga ada yang bekerjasama dengan orang lain. Hukum fiqh Islam dapat berubah-ubah karena kondisi lingkungannya. Begitu juga dengan hukum syirkah ataupun perikatan dibidang pertanian atau yang dikenal dengan istilah muzaraah dan mukhabarah sebagai salah satu transaksi ekonomi Islam yang diperbolehkan oleh mayoritas ahli fiqh.¹⁴

Dalam hal bagi hasil antara malik dan amil masing-masing harus mempunyai rasa kemanusiaan.

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman (QS. Al-Ahqaf [26]:19):

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَيُؤْتِيهِمْ أَعْمَالَهُمْ ۖ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: "Dan bagi masing-masing mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (batasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tidak dirugikan".¹⁵

Mohammad Syauqi al-Fanjari bahwa makna kontekstual dari ayat di atas adalah bahwa upah yang diberikan kepada pekerja didasarkan atas pertimbangan kerja, bukan atas dasar eksploitasi kedhaliman.¹⁶ Dalam transaksi bagi hasil mukhabarah bagian masing-masing merupakan salah satu isi dari akad perjanjian. Biasanya pembagian hasil dari bagian yang sudah didapatkan bisa terjadi karena kebiasaan oleh masyarakat setempat atau sudah berdasarkan dengan

¹⁴ Nasrum Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 277.

¹⁵ Al-Quran, Al-Ahqaf ayat 19, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit, 2007). 505.

¹⁶ Abu Yasid, *Fiqh Realitas Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 164.

kesepakatan masing-masing pihak yang bersangkutan. Yang dapat ditentukan oleh pemilik sawah dan petani penggarap menurut kesepakatan yang sudah disepakati pada awal perjanjian.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam bentuk perjanjian bagi hasil mukhabarah antara pemilik sawah dan petani penggarap di Desa Sidorejo dilakukan sudah berdasarkan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak sejak awal perjanjian. Dan dalam hal ini, misal terjadi hal yang tidak diinginkan yaitu gagal panen, jika terjadi kerugian maka resiko harus ditanggung bersama-sama antara pemilik sawah dan juga petani harus berlapang dada karena sudah ada perjanjian dimana untuk kedua belah pihak harus saling rela.

Allah berfirman dalam (QS. At-Taubah [9]: 7)

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا
الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ
فَأَسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) disisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil haram (Hudaibiyah), maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur (pula) terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa".¹⁷

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan di Desa Sidorejo dikarenakan adanya keinginan dari kedua belah pihak antara pemilik sawah dan petani penggarap untuk melakukan kerjasama dalam pengelolaan sawah agar dapat menghasilkan. Kerjasama ini terbentuk karena biasanya pemilik sawah sudah tidak mampu untuk menggarap atau mengelola tanahnya dan petani penggarap yang tidak memiliki sawah untuk dikerjakan atau dikelola sehingga terbentuknya kerjasama ini. Oleh karena itu petani melakukan perjanjian bagi hasil, kerjasama ini selain

¹⁷ Al-Quran, At-Taubah Ayat 7, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit, 169.

menguntungkan untuk kedua belah pihak juga mempererat tali persaudaraan dan juga saling tolong menolong.

Agama Islam adalah agama yang membenarkan seorang muslim untuk melakukan pekerjaan sendiri maupun untuk kerjasama, karena banyak usaha yang tidak bisa di kerjakan seorang diri dan harus bekerja dengan bantuan orang lain, agar pekerjaan tersebut dapat berjalan lancar. Setiap usaha yang dapat menguntungkan seseorang dan masyarakat dapat dikategorikan sebagai halal dan tentunya baik jika dilakukan untuk bekerjasama. Maka Islam mensyariatkan bentuk kerjasama dengan syistem bagi hasil khususnya dalam bidang pertanian agar terhindar dari bentuk yang tidak dianjurkan dalam agama Islam seperti penyimpangan ketidakjujuran dalam perjanjian.

Allah berfirman dalam (QS. An-Nisa [4]: 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "wahai orang-orang beriman!, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu¹⁸.

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa pembagian bagi hasil yang dilakukan antara pemilik sawah dengan petani penggarap sudah mengikuti perintah dalam surah di atas bahwa orang yang beriman harus berlaku adil dan dalam melakukan transaksi harus didasari suka sama suka dan saling rela/ridha agar tidak ada yang merasa dirugikan.

Dalam praktik mukhabarah yang dilakukan oleh masyarakat dapat dikatakan sah atau sesuai apabila memenuhi rukun dan syaratnya, prakteknya yaitu sebagai berikut:

¹⁸ Al-Quran, An-Nisa ayat 29, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit, 2007). 75.

1. Tanah yang di Mukhabarah

Tanah yang di mukhabarah oleh masyarakat merupakan tanah irigasi. Sehingga dari tanah tersebut dapat ditanami apapun jenis tanaman. Biasanya sering ditanami padi atau jagung. Dilihat dari hal di atas, syarat yang berhubungan dengan mukhabarah secara hukum Islam dapat dikatakan sesuai karena dapat diketahui batas-batasnya.

2. Kesepakatan jenis tanaman atau benih

Dari awal akad antara pemilik sawah menyerahkan sawahnya kepada penggarap untuk dikelola supaya mendapatkan hasil panen. Sehingga dalam pemilihan benih atau jenis tanaman pemilik sawah sudah menyerahkan semuanya kepada penggarap, sehingga dalam pemilihan bibit atau jenis tanaman, biaya ongkos dan lainnya sudah dilakukan oleh penggarap pada umumnya masyarakat di Desa Sidorejo melakukan hal tersebut.

Dapat dilihat dari hal di atas merupakan syarat yang berkaitan dengan tanaman adalah adanya penentuan macam-macam jenis tanaman yang akan di tanam dikatakan sudah sesuai Hukum Islam karena adanya saling percaya satu sama lain, saling rela dan sudah saling mengenal.

3. Waktu Perjanjian

Dalam praktik bagi hasil mukhabarah waktu perjanjian merupakan syarat yang harus terpenuhi dalam kerjasama di bidang pertanian. Waktu perjanjian tersebut yang berkaitan dengan waktu, yaitu:

- a. Waktunya telah ditentukan.
- b. Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat).
- c. Waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan.

Masa berlakunya akad mukhabarah disyaratkan harus jelas dan ditentukan atau diketahui, misalnya satu

tahun atau dua tahun. Apabila masanya tidak ditentukan (tidak jelas) maka akad mukhabarah tidak sah.¹⁹

Dalam praktik bagi hasil mukhabarah yang dilakukan masyarakat di Desa Sidorejo tidak dikatakan secara jelas kapan berakhirnya akad mukhabarah, namun sesuai adat kebiasaan setempat bahwa akad mukhabarah berakhir setelah masa panen tiba baik pemilik lahan dan penggarap sama-sama mengetahui akad mukhabarah berakhir setelah masa panen. Meskipun ketika di awal kesepakatan tidak dikatakan langsung oleh kedua belah pihak.

Menurut ahli fiqih salah satu syarat berakhirnya mukhabarah yaitu jangka waktu yang disepakati berakhir. Jadi dapat disimpulkan bahwa praktik bagi hasil mukhabarah yang dilakukan masyarakat Desa Sidorejo sesuai dengan syarat mukhabarah, meskipun tidak eksplisit (tidak dikatakan secara jelas waktu berakhirnya mukhabarah), namun sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat setempat bahwa setiap selesai masa panen akad mukhabarah akan berakhir.

4. Bagi hasil pertanian

Bagi hasil merupakan hal yang harus dilakukan antara pemilik sawah dan penggarap sawah dalam melakukan perjanjian atau akad. Dalam bagi hasil mukhabarah harus terdapat unsur-unsur yang meliputi adanya pemilik sawah, penggarap atau pengelola sawah yang akan dikerjakan. Kemudian ada hal yang berkaitan dengan perolehan hasil tanaman yang di panen, syarat-syarat yang terpenuhi atau sudah tercukupi. Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya atau persentasenya, hasil bagi bersama, bagian oleh kedua belah pihak, tidak disyaratkan bagi keduanya penambahan yang diketahui. Dalam praktek bagi hasil mukhabarah penulis melihat praktek bagi hasil mukhabarah yang dilakukan di Desa Sidorejo itu sudah ditentukan pada saat diawal akad, bagi hasil yang sering digunakan pada umumnya oleh masyarakat di Desa Sidorejo adalah $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$ atau 50:50, $\frac{1}{2}$ bagian untuk pemilik sawah dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk penggarap sawah, dengan bibit, pupuk dan obat

¹⁹ Wahbah Aaz-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*., Hlm. 568.

ditanggung semua oleh penggarap dan jika sudah panen langsung hasilnya dibagi dua.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa praktek pembagian hasil mukhabarah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sidorejo sudah sesuai secara Hukum Islam dikarenakan bagi hasil sudah ditentukan sejak awal akad.

5. Dampak Pelaksanaan Mukhabarah.

Kerjasama dalam kehidupan akan menciptakan manfaat besar dalam memenuhi kebutuhan hidup. Karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan di ciptakan untuk saling bekerjasama atau tolong menolong²⁰.

Mukhabarah adalah kerjasama dalam pertanian dimana pemilik sawah menyerahkan tanahnya untuk dikelola kepada penggarap dan saling bekerjasama. Dalam bagi hasil untuk mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak . disini bisa dilihat manfaat dari mukhabarah adalah memanfaatkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain sehingga tanahnya dapat digunakan dan dapat mengasilkan pemasukan yang digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Dari praktek mukhabarah yang dilakukan khususnya di Desa Sidorejo dapat disimpulkan ada terdapat beberapa manfaat antara lain:

- a) Asas tolong menolong, yaitu: saling menolong sesama manusia bagi mereka yang membutuhkan, disini yaitu antara pemilik tanah dan penggarap tanah. Pemilik tanah sudah tidak mampu untuk menggarap tanahnya sendiri sehingga meminta tolong kepada penggarap untuk menggarapkan tanahnya agar dikelola.
- b) Saling menguntungkan, adalah saat penggarap membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya maka dengan adanya kerjasama ini yaitu penggarap mengerjakan lahan orang lain dengan hasil yang dibagi tersebut. Dan pemilik tanah membutuhkan orang lain untuk menggarapkan tanahnya yang kosong. Maka

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 158.

dengan kerjasama ini mereka sama-sama saling diuntungkan.

- c) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan saling tolong menolong kepada sesama manusia yang membutuhkan.
- d) Terbukanya lapangan pekerjaan terutama bagi para petani yang tidak mempunyai sawah untuk dikelola jadi dengan adanya kerjasama yang dilakukan antara pemilik sawah dan penggarap bisa membantu kebutuhan ekonomi masyarakat.
- e) Dapat menumbuhkan kerukunan karena adanya sikap saling percaya kepada satu sama lain dan juga saling rela.

